

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kita sedang diberikan cobaan yang cukup berat dengan merebaknya pandemi virus Covid-19 yang tidak menentu kapan berakhirnya. Virus tersebut diklaim sebagai virus yang mematikan dan juga cepat dalam penyebarannya. Sehingga sangat perlu adanya terobosan dan solusi untuk memutus penyebarannya. Mengenai hal ini, vaksin menjadi salah satu harapan untuk memutus pergerakan dari Covid-19 ini. Sehingga para ahli di bidang medis melakukan berbagai upaya dengan membuat vaksin-vaksin untuk melawan virus tersebut. Namun, sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia masih mempertanyakan tentang kebolehan dan kehalalan dari vaksin tersebut. Dengan alasan dikhawatirkan bahwa vaksin itu dibuat dari sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Islam sangat memperhatikan kesucian (yjoharoh) dan kehalalan (halalan thoyyiban). Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual, moral dan spiritual maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria suci, halal, dan baik. Kesucian dan kehalalan inilah yang menjadi kunci diterimanya ibadah seseorang dan menjadi pembuka pintu rahmat dan ridhoNya. Untuk itulah dalam rangka menjaga, memelihara dan mensyukurinya, Islam menetapkan sekian hukum agar nyawa tersebut dapat terjaga eksistensinya. Islam mewajibkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik, melarang yang haram dan membahayakan kesehatan. Islam mewajibkan muslim menjaga kesucian dan memelihara kesehatan, serta berobat ketika sedang sakit. Melakukan pencegahan, imunisasi, pemberantasan penyakit, bahkan sangat menganjurkan kaum muslimin agar melakukan penelitian untuk menemukan obat atau vaksin yang tepat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Vaksinasi merupakan bagian dari imunisasi aktif dengan memberikan antigen dalam vaksin. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan hingga tubuh terpancing untuk menghasilkan antibody. Secara prinsip, umat Islam tak perlu menolak vaksinasi karena tak jauh beda dengan imunisasi. Keduanya memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu walaupun proses, cara kerja, dan maknanya berbeda. Menurut sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin

yang lemah, bisa dimaknai kuat fisik dan daya tahan tubuhnya. Nabi pun mengajarkan mengkonsumsi tujuh kurma ajwa setiap pagi sebagai penangkal racun dan sihir.

Jadi, vaksinasi tak melanggar prinsip Islam. Namun, kontroversi mencuat karena mempersoalkan kehalalan bahannya. Berbeda dengan kehadiran vaksin covid-19 sebelumnya, Sinovac produk Sinovac Life Science Co. Ltd. China, vaksin AstraZeneca menuai polemik hingga saat ini. Semuanya berawal dari keluarnya Fatwa MUI Pusat nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca yang berasal dari Inggris dan diproduksi di SK Bioscience Co. Ltd., Andong, Korea Selatan, yaitu “haram tapi mubah (boleh) karena; (a) ada kondisi keterpaksaan (*dharurat syar’iyyah*); (b) belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci...”. Status hukum haram tapi boleh bagi telinga masyarakat yang tidak terbiasa dengan diskursus fiqh memang mengagetkan dan membingungkan.

Memang dalam beberapa ayat al-Qur'an ditemukan dengan jelas benda dan jenis binatang yang haram dimakan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Hadis Nabi menambah beberapa yang lain. Lebih dari itu ada hadis yang menyatakan bahwa benda haram (najis) dapat berubah menjadi suci (halal) dengan proses tertentu. Karena itu, dalam penafsirannya, terbuka ruang ijtihad karena bentuk kata atau kalimat yang dipilih oleh *nash* itu sendiri, hubungannya dengan hadis, atau karena perkembangan masalah dan ilmu pengetahuan. Bahkan, peluang ijtihad tersebut sudah muncul sejak masa klasik; dalam konteks tulisan ini adalah teori *istihalah* dan *Istihlak*.

Dalam ranah upaya mencari solusi problematika dalam islam (ijtihad), *istihalah* merupakan kaidah penentuan hukum dalam islam yang secara klasik telah dibahas, sehingga rumusan klasik yang telah didiskusikan oleh para ulama kala itu juga sangat relevan dengan perkembangan dinamisasi ilmu pengetahuan modern. Dalam terminologi secara bahasa, *Istihalah* terambil dari bahasa arab yang berarti “perubahan”. Sedangkan *Istihlak* merupakan di antara teori purifikasi alternatif terhadap penentuan hukum fiqih. Ia adalah teori penguraian yang mana bahan asal tersebut berlaku proses penguraian setelah bercampur dengan bahan yang lain. Dalam perbincangan sains, teori ini merujuk kepada penguraian kimia (*chemical decomposition*). Percampuran yang berlaku tersebut berlaku di antara suatu bahan dengan bahan yang lain sehingga hilang sifat dan kriteria yang asal. Contohnya, pokok yang diberi baja atau disiram dengan kotoran khinzir tidak menjejaskan status kehalalan

buah atau hasil daripada pokok tersebut. Ini karena kotoran tersebut terurai di dalam tanah dan hanya bertindak sebagai agen penyuburan terhadap pokok.¹

Imam Hanafi berpendapat bahwa benda najis yang sudah berubah substansinya secara sempurna tidak lagi disebut najis. Ulama fikih kontemporer banyak yang mendukung pendapat Imam Hanafi karena memiliki alasan yang kuat². Sebagian cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i yang kukuh mempertahankan bahwa sesuatu yang berasal dari haram tetap haram walaupun sudah terjadi proses perubahan zat. Pendapat ini yang masih dipegang ulama Malaysia karena alasan bermazhab Syafi'i³. Selain kedua kecenderungan itu, ada yang mengambil kesimpulan secara hati-hati dan merekomendasikan agar diteliti produk akhirnya⁴: apakah dalam produk akhir, zat haram masih ada atau tidak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca. MUI menyatakan penggunaan vaksin tersebut hukumnya haram karena memanfaatkan unsur babi dan turunannya. Dalam fatwa ini MUI menggunakan istilah “memanfaatkan” dan “menggunakan”, yang menurut penulis perlu diperhatikan secara khusus. Dalam fatwa tersebut disebutkan,

“Pertama: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Penggunaan Vaksin produk astrazeneca hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin astrazeneca, pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*).
 - b. Belum ditemukan vaksin lain yang halal dan suci.

¹ Jamaludin, Mohammad Aizat., Mohd Anuar Ramli, (2012), Aplikasi istilah dalam produk berasaskan alkohol: satu pendekatan integratif, Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

² Mohd Kasim., Rahman., Mohd Noor., Md Syam., Hasim., Safiai., Mokhtar., & Hamjah. (2020). *Principles Regarding The Use of Haram Sources in Modern Food Products: An Islam Perspective*. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(4), 1437-1443

³ Ibid

⁴ Izhar & Kasim. (2017). *Istihalah dan kesannya kepada Makanan menurut Perspektif Islam*. E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 14 (2), 102-111

- c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci”.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dua istilah yang digunakan MUI di atas, dibedakan dengan istilah “mengandung”: “Kajian LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI mencatat bahwa di dalam produksinya, vaksin Astrazeneca memanfaatkan (bukan mengandung) unsur haram, maka tidak dapat disertifikasi halal. karena hal tersebut, kebolehan penggunaan vaksin Astrazeneca sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika di kemudian hari ditemukan vaksin lain yang halal dan suci.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa MUI menggunakan istilah “mengandung” sekiranya bahan yang diperiksa merupakan bahan dasar, sehingga apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut dapat dianggap sebagai perubahan melalui proses “*istihalah*”. Selanjutnya MUI menggunakan istilah “memanfaatkan” atau “menggunakan” sekiranya bahan yang diperiksa tersebut bukan bahan dasar, tetapi bahan lain yang ditambahkan, atau digunakan sebagai media, sehingga dapat dianggap sebagai perubahan melalui proses “*istihlak*”. Dari kutipan ini juga barangkali dapat dinyatakan bahwa MUI cenderung menggunakan kaidah di atas secara sempit. Alasannya, vaksin Astrazeneca tidak dibuat dari unsur babi tetapi dalam prosesnya menggunakan bahan yang berasal dari unsur babi. Sekiranya serum tersebut dibuat dari unsur hewan bukan babi (bangkai) secara penuh (maksudnya tidak menggunakan media babi), maka perubahan hukum dari haram ke halal dan dari najis ke suci dapat dianggap terjadi melalui proses *istihalah* yang memenuhi syarat. Namun begitu karena dalam proses pembuatan serum di atas ternyata digunakan unsur yang berasal dari babi (mungkin sebagai tambahan, dan mungkin juga sebagai media), maka serum tersebut tetap dianggap haram, walaupun unsur babi tidak ditemukan dalam serum yang diproduksi tersebut. Kaidah *istihlak* kelihatannya tidak diberlakukan MUI, karena bahan yang digunakan sebagai tambahan atau media tersebut berasal dari unsur babi. Sekiranya MUI mengikuti pendapat para ulama yang menggunakan kaidah *istihlak* secara longgar, maka serum tersebut akan diberi hukum halal dan suci, walaupun menggunakan media babi, karena pada serum sebagai hasil akhirnya, tidak ditemukan unsur babi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang vaksin covid-19 astrazeneca dengan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk *Astrazeneca*”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan singkat tentang masalah pokok yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana konsep kedua imam tentang istihalah?
2. Bagaimana penerapan istihalah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk *Astrazeneca*?
3. Bagaimana relevansi pendapat kedua imam tentang istihalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk *Astrazeneca*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep kedua imam tentang istihalah
2. Untuk mengetahui penerapan istihlah dan istihalah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk *Astrazeneca*
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat kedua imam tentang istihlah dan istihalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk *Astrazeneca*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya berguna untuk:

1. Tujuan Teoritis
 - a. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menjadi khazanah pemikiran baru dalam persoalan Vaksin astrazeneca. Juga dapat menjadi referensi bagi analisa lain yang terkait

- b. Dapat menjadi pembanding bagi kasus-kasus lain yang serupa di masa yang akan datang
2. Tujuan Praktis
Penelitian ini menjadi alternatif baru bagi setiap muslim yang hendak mengetahui status Vaksin astrazeneca dalam sudut pandang agama

E. Tinjauan Pustaka

Menjamin orisinalitas penelitian ini, penulis menganalisis terlebih dahulu skripsi serupa karya orang lain. Agar tidak timbul plagiasi. Diantara beberapa karya tulis skripsi yang telah diteliti adalah:

1. Skripsi karya Naeli Anisatuzuhriya berjudul “Analisis Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”.⁵ Hampir mirip dengan penelitian dalam tulisan ini, yaitu menganalisis vaksin menurut tinjauan Islam. Hanya saja metodologinya berbeda. Pada skripsi tersebut menganalisis fatwa MUI dari segi istinbath, sedangkan dalam tulisan ini meninjau fatwa MUI menggunakan maqasid syari’ah.
2. Skripsi karya Fitri Alfiani, “Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Produksi dari SII (Serum Institut of India) Untuk Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu metode yang digunakan. Pada skripsi karya Fitri Alfiani tersebut menggunakan pendekatan kaidah darurat, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan maqasid as-syari’ah.⁶
3. Skripsi karya Dice Indriani berjudul “Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam”. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu objek yang dijadikan penelitian. Pada skripsi ini menganalisis fatwa MUI NO. 2 Tahun 2021, sedangkan dalam skripsi karya Dice Indriani menganalisis fatwa MUI No. 4 Tahun 2016.⁷

⁵ Naeli Anisatuzuhriya, Analisis Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2018).

⁶ Fitri Alfiani, Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Produksi dari SII (Serum Institut of India) Untuk Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁷ Dice Indriani, Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2018).

F. Kerangka Berpikir

Vaksinasi merupakan bagian dari imunisasi aktif dengan memberikan antigen dalam vaksin. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan hingga tubuh terpancing untuk menghasilkan antibody. Pada saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19 yang menyerang dunia. Berbeda dengan kehadiran vaksin covid-19 sebelumnya, Sinovac produk Sinovac Life Science Co. Ltd. China, vaksin AstraZeneca menuai polemik hingga saat ini. Kontroversi mencuat karena mempersoalkan kehalalan bahannya. Semuanya berawal dari keluarnya Fatwa MUI Pusat nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca yang berasal dari Inggris dan diproduksi di SK Bioscience Co. Ltd., Andong, Korea Selatan, yaitu “haram tapi mubah (boleh)”. Status hukum haram tapi boleh bagi telinga masyarakat yang tidak terbiasa dengan diskursus fiqh memang mengagetkan dan membingungkan.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah -misalnya karena ada sebagian Hadis lemah- atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

Dalam ranah upaya mencari solusi problematika dalam islam (ijtihad), Secara etimologis, *istihalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “berubah” atau “berubah sifat sesuatu”, “berubah dari satu sifat ke sifat yang lain”, dan “perubahan dan pertukaran”⁸. Dalam bahasa Inggris, padanan *istihalah* adalah *change*, *transformation*, *transmutation* dan *impossibility*⁹. Dalam disiplin sains, tidak ada istilah yang sinonim dengan *istihalah*, tetapi terdapat beberapa istilah yang mempunyai konotasi hampir serupa yaitu *transformation* dan *chemical decomposition*. Transformation bermakna perubahan seluruh bentuk atau sifat sesuatu, sedangkan *chemical decomposition* bermakna penguraian, misalnya penguraian air kepada hidrogen dan oksigen¹⁰.

Secara terminologis, al-Bajurī mendefinisikan *istihalah* dengan “perubahan suatu benda dari suatu sifat kepada sifat yang lain”¹¹. Dalam *al-Fiqh al-Muyassar*

⁸ Sa'di. (1998). *Al-Qamus al-Fiqh*. Dar al-Fikr

⁹ Saadan. (2010). *Pendekatan Istihalah dan Produk yang Berunsurkan Babi*. Ed. I. Kuala Lumpur University

¹⁰ Nuryani & Mohd Kasim. (2014). *Istihalah dalam Pandangan Islam*. Fikiran Masyarakat, 2(1), 19-27

¹¹ al-Bajurī. (n.d.). *al-Hashiah al-Bajuri 'ala Ibnu Qassim al-Ghazzi*: Vol. I. Ed. I. Issue Fiqh. Al-Hidayah

disebutkan, *Istihalah* adalah perubahan hakikat suatu benda najis atau haram menjadi benda yang sudah berbeda nama, ciri dan sifat-sifatnya. Dalam istilah ilmiah disebut sebagai reaksi kimia yang mengubah suatu zat menjadi senyawa lain, seperti perubahan minyak dan lemak dari berbagai bahan menjadi sabun dan pelarutan zat menjadi berbagai komponennya, seperti pemecahan minyak dan lemak menjadi asam lemak dan gliserin¹².

Reaksi kimia juga terjadi pada bentuk-bentuk yang disebutkan oleh para ahli hukum, misalnya peresapan, penyamakan dan pembakaran. Dalam dunia ilmiah, perubahan ini biasa disebut sebagai proses kimia yang sempurna. Definisi lain, *Istihalah* dalam peristilahan fiqih, merupakan perubahan sebuah benda najis menjadi sebuah benda baru yang berbeda dengan sebelumnya, seperti perubahan *khamar* menjadi cuka, perubahan darah kijang menjadi parfum, perubahan *`alaqah* dan *nuthfah* menjadi *mudghah* dan minyak yang najis menjadi sabun.

Dengan kalimat lain *istihalah* merupakan perubahan hakikat, sifat dan ciri suatu benda, yang menyebabkan benda tersebut menjadi benda baru yang relatif berbeda secara penuh dengan benda sebelumnya. Di dalam *fiqih*, perubahan ini penting untuk diamati, karena akan mengakibatkan perubahan hukum. Kalau sebelumnya mengikuti ketentuan untuk benda dengan nama dan sifat yang lama, maka setelah terjadi perubahan akan mengikuti ketentuan untuk benda yang baru. *Istihalah* merupakan sebuah kaidah (prinsip) di dalam *fiqih* yang berperan penting dalam menentukan kesucian dan kehalalan sebuah benda.

Para ulama menggunakan kaidah ini untuk menentukan kapan sebuah benda yang dinyatakan haram (najis) berubah hukum menjadi halal (suci) karena adanya perubahan hakikat, sifat dan nama (substansial) pada benda tersebut, dan begitu juga sebaliknya kapan sebuah benda halal berubah menjadi haram karena adanya perubahan hakikat, sifat dan nama (substansial) pada benda tersebut. Para ulama sepakat mengenai keberadaan kaidah ini dan kebolehan menggunakannya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai luas cakupannya; apakah kaidah ini bisa digunakan untuk semua perubahan, sehingga mencakup yang alamiah ataupun yang terjadi karena campur tangan manusia melalui proses fermentasi ataupun sintesis. Begitu juga apakah akan mencakup semua jenis benda, sehingga mencakup babi, darah dan *khamar*, atau hanya terbatas pada benda tertentu saja, seperti *khamar* dan kulit hewan yang halal dimakan.

¹² Al-Musa & M. Bin. (2011). *Al-Fiqh A-Muyassar* (I). Madar al-Watan

Begitu juga apakah persyaratan untuk melakukan perubahan dari hukum haram (najis) ke halal (suci), lebih kurang sama saja dengan persyaratan untuk melakukan perubahan dari hukum halal ke haram.

Menurut Imam Syafi'i *istihalah* hanya berlaku untuk tiga hal, yaitu *khamar* dan wadah (kemasan)-nya apabila berubah menjadi cuka secara alamiah, kulit bangkai selain anjing dan babi, apabila disamak, dan bangkai yang berubah menjadi makhluk hidup seperti ulat dan cacing. Perubahan yang terakhir ini dianggap sah karena makhluk hidup pada dasarnya adalah suci. Adapun benda-benda najis lainnya, seperti bangkai yang berubah menjadi arang atau debu karena terbakar dan minyak yang berasal dari benda najis, yang diubah menjadi sabun tetap dianggap najis; tidak berubah menjadi suci walaupun substansinya sudah bertukar dari benda najis menjadi benda suci¹³. Berbeda dengan pendapat itu, Imam Hanafi menganggapnya halal dan suci¹⁴. Imam Hanafi menganggap *khamar* yang berubah menjadi cuka, baik secara alamiah atau sintetis, dianggap suci dan halal.

G. Metodologi Penelitian

Langkah penelitian dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan website yang berguna dan mendukung penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif-analitif, yakni penyusun berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran maupun pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i.

3. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah pengambilan hukum (*istinbat hukum*), menelaah sumber dalil (*istidlal hukum*) dan memperhatikan tujuan penetapan hukum (*maqasid as-syari'ah*). Berdasarkan analisis penulis terhadap pendapat Hanafi dan Syafi'i.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Zuhayli. (2010). *Al-Fiqh Islami wa-Adil Latuhu* (1). Dar al-Fikr

¹⁴ Abidin. (2000). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Hasyiah Ibnu 'Abidin jld. VI*. Dar al-Fikr

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), baik itu data primer maupun data sekunder.

5. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan diklasifikasikan kepada dua:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam kitab *Dar al-Fikr* dan *Madar al-Watan*.

b. Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab, buku-buku atau jurnal yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, serta website yang mendukung sebagai penunjang terhadap penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca, penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab dengan sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari delapan pokok pembahasan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan teoritis tentang konsep istilah dengan tujuh sub-bab pembahasan.

BAB III : Adalah penjabaran mengenai implikasi pendapat Imam Al-syafi'i dan imam abu hanifah terkait konsep istilah terhadap fatwa majelis ulama indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid 19 produk astrazeneca.

BAB IV : Adalah penutup kesimpulan dan saran. Untuk memberikan kerangka lebih komprehensif, penulis menyertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pada akhir tulisan.